



Department of Digital Business

Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)

Homepage: <https://journal.ilmudata.co.id/index.php/RIGGS>

Vol. 5 No. 2 (2026) pp: 11022-11032

P-ISSN: 2963-9298, e-ISSN: 2963-914X

Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit Antara Anggota dan Koperasi

Zidan Audah¹, Djoni Sumardi Gozali²

¹Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

²Fakultas Hukum, Universitas Lambung Mangkurat

¹zidanaudah619gmail.com, ²djoni.gozali@ulm.ac.id

Abstrak

Penelitian ini menganalisis asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi dengan menitikberatkan pada landasan filosofis, normatif, dan teoretis serta implikasinya dalam penyelesaian wanprestasi dan peran notaris. Asas itikad baik dipahami sebagai prinsip fundamental hukum perjanjian yang berakar pada keadilan substantif, nilai Pancasila, serta ketentuan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Dalam praktiknya, perjanjian kredit koperasi memiliki karakteristik khas berbasis asas kekeluargaan yang menempatkan anggota sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga hubungan hukum tidak semata bersifat transaksional. Penelitian ini juga menguraikan tahapan penerapan itikad baik pada fase pra-kontraktual, pelaksanaan, dan pascawanprestasi, termasuk indikator penilaian perilaku para pihak. Hasil kajian menunjukkan bahwa itikad baik berfungsi sebagai mekanisme interpretatif, suplementatif, dan korektif dalam mengoreksi penerapan hukum yang terlalu formalistik. Penyelesaian wanprestasi seharusnya mengutamakan musyawarah, restrukturisasi, dan mediasi sebelum litigasi sebagai upaya terakhir. Selain itu, notaris memiliki peran penting dalam mengakomodasi asas itikad baik melalui perancangan klausul perjanjian, penyuluhan hukum, serta pencegahan sengketa. Kesimpulannya, asas itikad baik merupakan standar kepatutan objektif yang mengintegrasikan hukum perjanjian dengan nilai kekeluargaan koperasi guna mewujudkan keadilan substantif dan kepastian hukum serta penguatan peran lembaga koperasi dalam membangun hubungan kontraktual yang berlandaskan kejujuran, keterbukaan, tanggung jawab bersama, dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota. Implementasi asas ini diharapkan mampu meminimalisir terjadinya sengketa wanprestasi, memperkuat mekanisme penyelesaian nonlitigasi, serta meningkatkan efektivitas fungsi notaris sebagai pejabat umum yang menjamin kepastian hukum dan keadilan dalam setiap perjanjian kredit koperasi di Indonesia secara berkelanjutan dan berkeadilan substantif yang selaras dengan prinsip koperasi serta kepastian hukum yang responsif dan adaptif hukum.

Kata Kunci: Asas Itikad Baik, Perjanjian Kredit Koperasi, Wanprestasi, Asas Kekeluargaan, Restrukturisasi Kredit, Penyelesaian Sengketa, Notaris, KUH Perdata.

1. Latar Belakang

Koperasi merupakan badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum koperasi yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip koperasi dan asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Sebagai lembaga ekonomi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota, koperasi memiliki peran strategis dalam menyediakan akses pembiayaan melalui kegiatan simpan pinjam. Dalam praktiknya, hubungan hukum antara anggota dan koperasi diwujudkan melalui perjanjian kredit yang menimbulkan hak dan kewajiban yang mengikat bagi kedua belah pihak. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian kredit tersebut harus didasarkan pada asas-asas hukum perjanjian, khususnya asas itikad baik.

Namun, dalam pelaksanaannya, hubungan hukum antara anggota dan koperasi tidak selalu berjalan sebagaimana yang diperjanjikan. Tidak jarang terjadi wanprestasi yang dilakukan oleh anggota, baik berupa keterlambatan pembayaran angsuran, pelanggaran terhadap syarat-syarat kredit, maupun ketidakmampuan memenuhi kewajiban pembayaran secara keseluruhan. Wanprestasi tersebut menimbulkan kerugian bagi koperasi yang tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga berdampak pada terganggunya keberlangsungan usaha dan menurunnya tingkat kepercayaan antarpihak. Mengingat koperasi dibangun atas dasar hubungan kekeluargaan dan kebersamaan, sengketa yang timbul akibat wanprestasi berpotensi merusak hubungan sosial antara anggota dan pengurus koperasi.

Dalam hukum perjanjian Indonesia, Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menunjukkan bahwa asas itikad baik

tidak hanya berfungsi sebagai pedoman moral, tetapi juga sebagai prinsip hukum yang mengikat dan wajib dipatuhi oleh para pihak. Asas itikad baik menghendaki agar para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara jujur, terbuka, wajar, dan tidak menyalahgunakan hak yang dimilikinya. Dengan demikian, asas ini memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan kepentingan para pihak serta mewujudkan keadilan dalam hubungan kontraktual.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai asas itikad baik dalam KUH Perdata masih bersifat umum dan belum memberikan ukuran yang jelas mengenai indikator maupun mekanisme penerapannya dalam hubungan hukum koperasi. Dalam praktik, anggota yang melakukan wanprestasi sering kali mendasarkan pembelaannya pada alasan keadaan memaksa (*force majeure*), perubahan kondisi ekonomi, kehilangan pekerjaan, atau kurangnya pemahaman terhadap isi perjanjian yang telah disepakati. Di sisi lain, koperasi sebagai kreditur juga tidak jarang menerapkan sanksi dan denda secara sepihak tanpa mempertimbangkan kondisi nyata yang dihadapi anggota. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit sering kali masih berorientasi pada pemenuhan kewajiban formal semata dan belum sepenuhnya mencerminkan nilai-nilai kepatutan dan keadilan.

Permasalahan tersebut menjadi semakin kompleks karena hubungan hukum antara anggota dan koperasi memiliki karakteristik yang berbeda dengan hubungan kreditur dan debitur dalam lembaga keuangan komersial lainnya. Koperasi tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, melainkan mengedepankan prinsip kekeluargaan, gotong royong, dan kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi seharusnya tidak hanya bertumpu pada pendekatan formalistik berdasarkan isi perjanjian, tetapi juga memperhatikan aspek sosial, ekonomi, dan hubungan kekeluargaan antara para pihak.

Di tengah kondisi tersebut, asas itikad baik memiliki fungsi yang sangat penting sebagai instrumen untuk menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif. Asas ini tidak hanya berperan dalam menilai apakah suatu tindakan dapat dikategorikan sebagai wanprestasi, tetapi juga menjadi dasar untuk menentukan bentuk penyelesaian yang adil dan proporsional. Melalui penerapan asas itikad baik, penyelesaian sengketa diharapkan dapat dilakukan dengan mengedepankan musyawarah, restrukturisasi, dan mediasi sebelum menempuh jalur litigasi.

Penelitian mengenai penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi menjadi penting karena hingga saat ini masih terbatas kajian yang secara khusus membahas hubungan antara asas itikad baik dan wanprestasi dalam lingkungan koperasi. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada wanprestasi dalam perjanjian secara umum atau perjanjian kredit perbankan. Padahal, koperasi sebagai badan usaha yang memiliki karakteristik tersendiri memerlukan pendekatan hukum yang berbeda dan lebih kontekstual.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan putusan pengadilan. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi, mengidentifikasi bentuk-bentuk wanprestasi yang terjadi, serta mengkaji penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian wanprestasi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya hukum perjanjian dan hukum perkoperasian, serta menjadi pedoman praktis bagi koperasi, anggota, dan notaris dalam menyusun perjanjian kredit yang seimbang, adil, dan mencerminkan asas itikad baik.

Dengan demikian, urgensi penelitian ini terletak pada upaya mengisi kekosongan pengaturan mengenai indikator dan mekanisme penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memperkuat perlindungan hukum bagi anggota dan koperasi, meningkatkan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa, serta mendukung penguatan peran koperasi sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan asas kekeluargaan, kepercayaan, dan keadilan sosial.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan karakter preskriptif. Penelitian hukum normatif berfokus pada pengkajian norma-norma hukum yang mengatur asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi, melalui penelaahan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, asas hukum, serta putusan pengadilan yang relevan.

Tipe penelitian yang digunakan adalah *doctrinal research*, yaitu penelitian yang bertujuan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan menganalisis norma hukum guna memberikan argumentasi hukum terhadap permasalahan yang diteliti. Penelitian ini diarahkan untuk mengkaji penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit koperasi serta merumuskan rekomendasi penerapannya dalam praktik.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai ketentuan hukum yang berkaitan dengan hukum perjanjian dan perkoperasian, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin, teori, dan asas hukum mengenai itikad baik dan wanprestasi.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Adapun bahan hukum sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, tesis, dan artikel yang berkaitan dengan asas itikad baik, wanprestasi, dan perjanjian kredit koperasi.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan menelusuri, mengidentifikasi, dan menginventarisasi berbagai sumber hukum yang relevan. Selanjutnya, bahan hukum yang telah terkumpul dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian wanprestasi perjanjian kredit antara anggota dan koperasi.

3. Hasil dan Diskusi

3.1 Landasan Filosofis, Normatif, dan Teoretis Asas Itikad Baik

Asas itikad baik merupakan prinsip fundamental dalam hukum perjanjian yang lahir dari pemikiran bahwa hukum tidak dapat dipisahkan dari moralitas. Secara filosofis, konsep ini berakar pada gagasan Aristoteles mengenai keadilan substantif yang menekankan pentingnya niat baik dalam setiap tindakan hukum. Dalam tradisi hukum Romawi, prinsip *bona fides* berkembang sebagai dasar bagi hakim untuk menilai perilaku para pihak berdasarkan standar kepatutan dan kewajaran.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas itikad baik mencerminkan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila kemanusiaan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai tersebut sejalan dengan karakteristik koperasi yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. Asas kekeluargaan mengandung unsur saling percaya, gotong royong, dan tanggung jawab bersama yang hanya dapat diwujudkan melalui pelaksanaan itikad baik.

Secara normatif, keberadaan asas itikad baik ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan tersebut bersifat memaksa dan berlaku dalam seluruh tahapan hubungan kontraktual, mulai dari tahap prakontraktual, pelaksanaan perjanjian, hingga pascakontraktual. Selain itu, Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperluas ruang lingkup perjanjian dengan mengakui adanya kewajiban yang lahir dari kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang.

Dalam perspektif teoretis, itikad baik memiliki tiga fungsi utama, yaitu fungsi interpretatif, fungsi suplementatif, dan fungsi korektif. Fungsi interpretatif menempatkan itikad baik sebagai pedoman dalam menafsirkan klausul perjanjian yang tidak jelas. Fungsi suplementatif melahirkan kewajiban implisit yang tidak tertulis dalam kontrak, seperti kewajiban untuk memberikan informasi yang benar, bekerja sama, tidak menyalahgunakan hak, serta menjaga kerahasiaan. Sementara itu, fungsi korektif memungkinkan hakim untuk membatasi pelaksanaan hak formal apabila bertentangan dengan kepatutan dan keadilan substantif.

Dalam doktrin hukum perjanjian, itikad baik dibedakan menjadi itikad baik subjektif dan itikad baik objektif. Perkembangan hukum modern menunjukkan bahwa dimensi objektif lebih dominan karena menggunakan ukuran perilaku yang didasarkan pada standar kepatutan yang hidup dalam masyarakat.

Hakikat itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari perjanjian kredit pada umumnya. Anggota koperasi menempati posisi ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga hubungan hukum yang tercipta tidak semata-mata bersifat transaksional, tetapi juga

mengandung dimensi moral dan tanggung jawab kolektif. Setiap tindakan wanprestasi yang dilakukan anggota tidak hanya merugikan koperasi sebagai kreditur, tetapi juga berdampak pada dirinya sendiri dan anggota lainnya.

Dengan demikian, standar itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi harus dipahami sebagai kewajiban untuk bertindak jujur, terbuka, kooperatif, dan bertanggung jawab demi menjaga keberlangsungan koperasi sebagai komunitas ekonomi yang berlandaskan nilai kekeluargaan.

Dalam kaitannya dengan wanprestasi, itikad baik berfungsi sebagai parameter untuk menilai apakah debitur telah berupaya memenuhi kewajibannya secara patut. Meskipun Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut pemenuhan prestasi, pembatalan perjanjian, maupun ganti rugi, pelaksanaan hak tersebut tidak bersifat mutlak. Penilaian terhadap itikad baik para pihak tetap diperlukan, terutama dalam membedakan antara kelalaian dan keadaan memaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, asas itikad baik berperan sebagai instrumen untuk mewujudkan keseimbangan, kepastian hukum, dan keadilan substantif dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi.

3.2 Karakteristik Perjanjian Kredit antara Anggota dan Koperasi

Perjanjian kredit antara anggota dan koperasi merupakan bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang menempatkan koperasi sebagai kreditur dan anggota sebagai debitur dengan tujuan utama mendukung peningkatan kesejahteraan ekonomi anggota. Dasar hukum perjanjian ini meliputi ketentuan Pasal 1754 sampai dengan Pasal 1769 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi.

Berbeda dengan perjanjian kredit perbankan yang berorientasi komersial, perjanjian kredit koperasi memiliki karakteristik khusus yang lahir dari asas kekeluargaan. Hubungan hukum yang terbentuk tidak semata-mata bersifat transaksional, melainkan mengandung dimensi sosial dan tanggung jawab kolektif. Anggota koperasi menempati posisi ganda sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa koperasi, sehingga kepentingan individu dan kepentingan kelembagaan saling berkaitan.

Karakteristik tersebut tercermin dalam tujuan penyelenggaraan koperasi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, mekanisme pengawasan kolektif oleh anggota, serta fleksibilitas dalam pembentukan perjanjian yang pada praktiknya sering dibuat di bawah tangan tanpa akta notaris. Meskipun demikian, perjanjian kredit koperasi tetap memuat unsur-unsur pokok, antara lain jumlah pinjaman, jangka waktu, suku bunga, jadwal angsuran, jaminan, sanksi keterlambatan, dan mekanisme penyelesaian sengketa.

Permasalahan dalam pelaksanaan perjanjian kredit koperasi umumnya timbul akibat kesulitan ekonomi anggota, penerapan sanksi sepihak oleh pengurus, ketidakjelasan klausul perjanjian, serta tidak tersedianya mekanisme restrukturisasi yang adil. Dalam kondisi demikian, penerapan asas itikad baik menjadi instrumen penting untuk menilai perilaku para pihak.

Asas itikad baik sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berlaku terhadap seluruh jenis perjanjian, termasuk perjanjian kredit koperasi. Oleh karena itu, ketika terjadi wanprestasi, fokus penilaian tidak hanya terletak pada terpenuhinya unsur pelanggaran kontrak, tetapi juga pada alasan yang melatarbelakangi terjadinya wanprestasi serta ada atau tidaknya itikad baik dari para pihak.

Dalam perspektif ini, itikad baik berfungsi sebagai mekanisme korektif terhadap penerapan hukum wanprestasi yang terlalu formalistik. Debitur yang mengalami keadaan memaksa dan menunjukkan sikap kooperatif, seperti melaporkan kesulitan keuangan, melakukan pembayaran sebagian, atau mengajukan restrukturisasi, seharusnya memperoleh perlakuan yang proporsional. Sebaliknya, anggota yang dengan sengaja menghindari kewajibannya dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan hukum, dengan tetap memperhatikan proporsionalitas tindakan koperasi.

Penilaian terhadap itikad baik juga berlaku bagi koperasi sebagai kreditur. Penerapan sanksi sepihak, penyitaan jaminan tanpa musyawarah, pengenaan denda yang tidak proporsional, atau tindakan yang merendahkan martabat anggota dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran terhadap asas itikad baik. Dalam kondisi demikian, hakim dapat membatasi atau mengoreksi pelaksanaan hak-hak formal koperasi demi tercapainya keadilan substantif.

Urgensi penerapan asas itikad baik dalam sengketa wanprestasi telah tercermin dalam praktik peradilan. Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 3742 K/Pdt/1995 menegaskan bahwa itikad baik harus mewarnai seluruh pelaksanaan perjanjian. Selanjutnya, Putusan Nomor 1265 K/Pdt/2017 menunjukkan bahwa keberadaan itikad baik debitur dapat menjadi dasar pertimbangan hakim untuk mengurangi besaran ganti rugi.

Perbandingan dengan sistem hukum negara lain menunjukkan kecenderungan yang serupa. Hukum Belanda melalui Pasal 6:2 Burgerlijk Wetboek, hukum Jerman melalui Pasal 242 Bürgerliches Gesetzbuch, dan hukum

Swiss melalui Pasal 2 Zivilgesetzbuch menempatkan asas itikad baik sebagai standar kepatutan objektif yang dapat membatasi pelaksanaan hak-hak kontraktual apabila bertentangan dengan keadilan dan kewajaran.

Dalam konteks koperasi, asas kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 berfungsi sebagai penguat normatif terhadap asas itikad baik. Asas ini tidak hanya menuntut kejujuran dalam pelaksanaan perjanjian, tetapi juga menghendaki adanya kepedulian, transparansi, tanggung jawab bersama, dan penyelesaian masalah melalui musyawarah.

Konsekuensinya, anggota koperasi memiliki kewajiban implisit untuk menyampaikan kondisi keuangannya secara jujur, menghindari tindakan yang merugikan koperasi, dan menunjukkan kesungguhan dalam memenuhi kewajibannya. Di sisi lain, koperasi wajib menyediakan ruang dialog, mempertimbangkan restrukturisasi kredit, serta menghindari penerapan sanksi yang semata-mata berorientasi pada penegakan hak formal.

Dengan demikian, hakikat itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi merupakan standar kepatutan objektif yang lahir dari integrasi antara norma hukum perjanjian umum dan prinsip-prinsip khusus hukum koperasi. Standar tersebut menjadikan asas kekeluargaan sebagai landasan dalam menilai perilaku para pihak, sehingga pelaksanaan perjanjian tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga pada keadilan substantif dan keberlangsungan koperasi sebagai komunitas ekonomi yang berbasis gotong royong.

3.3 Hakekat Asas Itikad Baik dalam Perjanjian Kredit: Antara Norma Moral dan Kewajiban Hukum yang Mengikat

Hakikat suatu asas hukum tidak dapat dipahami semata-mata sebagai rumusan normatif yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan, melainkan harus dipahami sebagai sifat fundamental yang menjadi dasar penalaran hukum dalam menyelesaikan persoalan konkret. Dalam hukum perjanjian, asas itikad baik (*goede trouw* atau *good faith*) sering diposisikan sebagai pelengkap etis yang bersifat sekunder, padahal pada hakikatnya asas ini merupakan *soul of contract* yang menentukan kepatutan pelaksanaan perjanjian dan menjadi instrumen pengendali terhadap penyalahgunaan hak oleh para pihak.

Perjanjian kredit, baik yang dilakukan oleh perbankan maupun koperasi, pada dasarnya merupakan hubungan hukum yang dibangun atas dasar kepercayaan. Kreditur menyerahkan sejumlah dana kepada debitur dengan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan kesepakatan. Namun, dalam perjanjian kredit koperasi, hubungan tersebut memiliki karakteristik khusus karena tidak hanya melibatkan hubungan hukum antara kreditur dan debitur, tetapi juga hubungan keanggotaan yang berlandaskan asas kekeluargaan. Oleh karena itu, asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi tidak dapat dipahami hanya sebagai norma pelengkap, melainkan sebagai instrumen hukum yang mengintegrasikan nilai kekeluargaan dengan kewajiban kontraktual para pihak.

Secara filosofis, asas itikad baik berakar pada pemikiran Aristoteles mengenai keadilan substantif yang menekankan pentingnya niat baik dan kepentingan bersama dalam setiap hubungan hukum. Gagasan tersebut kemudian berkembang dalam tradisi hukum Romawi melalui doktrin *bona fides* yang memberikan kewenangan kepada hakim untuk menilai perilaku para pihak berdasarkan standar kepatutan, bukan semata-mata berdasarkan bunyi kontrak. Konsep ini menjadi dasar lahirnya ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata yang menyatakan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang harus dipenuhi.

Dalam konteks hukum Indonesia, asas itikad baik harus dipahami sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya Sila Kedua mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Kelima mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua nilai tersebut menghendaki agar hubungan kontraktual tidak hanya berorientasi pada kepastian hukum, tetapi juga memperhatikan perlindungan terhadap martabat manusia dan terciptanya keadilan substantif. Koperasi sebagai badan usaha yang berasaskan kekeluargaan sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian merupakan implementasi konkret dari nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, itikad baik merupakan bagian yang inheren dari jati diri koperasi.

Secara normatif, asas itikad baik memperoleh landasan hukum dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan bahwa setiap perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini bersifat memaksa (*dwingend recht*), sehingga tidak dapat dikesampingkan oleh kesepakatan para pihak. Penerapan asas itikad baik tidak hanya terbatas pada tahap pelaksanaan perjanjian, tetapi juga mencakup tahap pra-kontraktual dan penyelesaian sengketa.

Pada tahap pra-kontraktual, para pihak wajib memberikan informasi yang benar, lengkap, dan tidak menyesatkan. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata atau menjadi dasar pembatalan perjanjian karena cacat kehendak

berdasarkan Pasal 1321 juncto Pasal 1328 KUH Perdata. Dalam konteks koperasi, kewajiban ini mengharuskan pengurus untuk menjelaskan secara terbuka seluruh syarat dan ketentuan kredit, termasuk risiko, bunga, dan konsekuensi hukum apabila terjadi wanprestasi.

Asas itikad baik juga melahirkan kewajiban implisit (implied obligations) yang tidak selalu dicantumkan secara tegas dalam perjanjian. Menurut doktrin yang dikemukakan oleh Purwahid Patrik, kewajiban tersebut lahir dari asas kepatutan dan kebiasaan. Dalam perjanjian kredit koperasi, kewajiban implisit tersebut mencakup kewajiban koperasi untuk memberikan informasi yang jujur mengenai kondisi keuangan dan mekanisme kredit, kewajiban anggota untuk melaporkan kesulitan keuangan secara dini, kewajiban para pihak untuk tidak memanfaatkan keadaan darurat demi keuntungan sepihak, serta kewajiban untuk mengutamakan musyawarah sebelum menempuh jalur litigasi.

Selain itu, asas itikad baik berfungsi sebagai pembatas terhadap penggunaan hak-hak formal para pihak. Meskipun Pasal 1243 KUH Perdata memberikan hak kepada kreditur untuk menuntut ganti rugi apabila debitur wanprestasi, hak tersebut tidak dapat digunakan secara absolut. Debitur yang terbukti menunjukkan itikad baik melalui tindakan kooperatif, pembayaran sebagian utang, atau upaya restrukturisasi berhak memperoleh perlindungan hukum. Dalam hal ini, asas itikad baik berfungsi sebagai correction mechanism terhadap penerapan hukum wanprestasi yang terlalu formalistik.

Dalam doktrin hukum perjanjian, itikad baik memiliki dua dimensi, yaitu subjektif dan objektif. Itikad baik subjektif berkaitan dengan keadaan batin seseorang, khususnya mengenai ada atau tidaknya pengetahuan tentang cacat hukum atau keadaan yang merugikan pihak lain. Dimensi ini lebih relevan pada tahap pembentukan perjanjian. Sementara itu, itikad baik objektif berkaitan dengan kesesuaian perilaku para pihak terhadap standar kepatutan yang berlaku dalam masyarakat. Perkembangan hukum modern cenderung menempatkan itikad baik objektif sebagai standar utama karena memberikan ukuran yang lebih jelas dan dapat diterapkan secara konsisten.

Perjanjian kredit koperasi memiliki karakteristik khusus yang menyebabkan standar itikad baik yang berlaku menjadi lebih tinggi dibandingkan hubungan kredit komersial biasa. Hubungan antara koperasi dan anggota bersifat vertikal sekaligus horizontal. Secara vertikal, koperasi memiliki kewenangan untuk menetapkan syarat dan ketentuan kredit. Secara horizontal, anggota merupakan pemilik koperasi itu sendiri. Oleh karena itu, anggota tidak dapat diperlakukan semata-mata sebagai debitur, dan koperasi tidak dapat bertindak hanya sebagai kreditur yang berorientasi pada pemulihan piutang.

Karakteristik lainnya adalah perjanjian kredit koperasi umumnya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan dengan penggunaan klausul baku yang sering kali tidak dipahami sepenuhnya oleh anggota. Dalam kondisi demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai alat penafsiran terhadap klausul-klausul yang ambigu dengan menggunakan standar kepatutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1342 KUH Perdata.

Tujuan koperasi yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan anggota juga memengaruhi penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian wanprestasi. Penyelesaian sengketa tidak seharusnya hanya berorientasi pada penagihan dan penyitaan, tetapi juga pada upaya pemulihan kemampuan ekonomi anggota melalui restrukturisasi kredit, pemberian tenggang waktu, dan penghapusan denda yang proporsional.

Dalam konteks wanprestasi, asas itikad baik tetap memiliki relevansi yang sangat penting. Tidak semua keterlambatan pembayaran dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang menimbulkan kewajiban ganti rugi. Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata membebaskan debitur dari kewajiban tersebut apabila wanprestasi terjadi karena keadaan memaksa (*overmacht*). Dalam menentukan batas antara *overmacht* dan kelalaian, itikad baik menjadi indikator penting. Anggota yang segera melaporkan kesulitan keuangan, melakukan pembayaran sebagian, dan bersikap kooperatif harus dipandang sebagai pihak yang beritikad baik.

Sebaliknya, koperasi yang menerapkan sanksi secara sepihak tanpa somasi, musyawarah, atau upaya restrukturisasi dapat dinilai melanggar asas itikad baik. Oleh karena itu, penyelesaian wanprestasi dalam koperasi harus mengutamakan mekanisme musyawarah, mediasi, dan restrukturisasi sebelum menempuh jalur litigasi.

Berdasarkan landasan filosofis, normatif, dan teoretis tersebut, dapat disimpulkan bahwa hakikat asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi adalah prinsip hukum yang berfungsi sebagai standar kepatutan objektif yang mengintegrasikan asas kekeluargaan dengan kewajiban kontraktual para pihak. Sebagai prinsip hukum, asas ini memiliki kekuatan mengikat dan dapat ditegakkan melalui mekanisme hukum perjanjian. Sebagai standar kepatutan objektif, penilaiannya didasarkan pada perilaku nyata para pihak yang dapat diukur berdasarkan norma yang berlaku dalam komunitas koperasi. Adapun integrasi antara asas kekeluargaan dan kewajiban kontraktual menjadikan penerapan itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi berbeda dari penerapan itikad baik dalam hubungan kredit komersial biasa.

Dengan demikian, anggota koperasi tidak diposisikan semata-mata sebagai debitur, melainkan sebagai bagian dari komunitas yang dibangun atas dasar kepercayaan, tanggung jawab bersama, dan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Pemahaman inilah yang memberikan kedalaman normatif terhadap asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi serta menjadi dasar analisis terhadap penerapannya dalam penyelesaian wanprestasi.

3.4 Tahapan Penerapan Asas Itikad Baik dalam Hubungan Kontraktual Koperasi serta Indikator Penilaian Itikad Baik Para Pihak

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi tidak dapat dipahami secara sempit hanya sebagai kewajiban moral yang muncul ketika terjadi wanprestasi. Dalam perkembangan doktrin hukum perjanjian modern, asas itikad baik harus hadir dan dijalankan secara konsisten dalam seluruh tahapan hubungan kontraktual, mulai dari tahap pra-kontraktual, tahap pelaksanaan perjanjian, hingga tahap pasca-wanprestasi. Kehadiran asas ini pada setiap tahapan menunjukkan bahwa itikad baik merupakan prinsip hukum yang mengikat dan berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga keseimbangan hak dan kewajiban para pihak dalam hubungan hukum antara koperasi dan anggota.

Pada tahap pra-kontraktual, asas itikad baik mewajibkan para pihak untuk bertindak jujur, transparan, dan terbuka terhadap seluruh informasi yang memiliki arti penting bagi pembentukan perjanjian. Koperasi sebagai kreditur berkewajiban memberikan penjelasan yang lengkap dan tidak menyesatkan mengenai jumlah pinjaman, suku bunga, biaya administrasi, denda keterlambatan, jangka waktu kredit, mekanisme pembayaran, serta hak dan kewajiban para pihak. Koperasi juga wajib memberikan kesempatan yang memadai kepada anggota untuk membaca, memahami, dan meminta penjelasan atas setiap klausul perjanjian, termasuk klausul baku yang berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan kedudukan para pihak.

Di sisi lain, anggota sebagai debitur berkewajiban menyampaikan informasi yang benar dan lengkap mengenai kondisi keuangannya, sumber penghasilan, jumlah tanggungan, kewajiban utang pada lembaga lain, serta keadaan lain yang dapat memengaruhi kemampuan membayar. Anggota juga dituntut untuk memahami isi perjanjian sebelum menandatangani dan tidak menyembunyikan fakta material yang dapat merugikan koperasi. Pelanggaran terhadap kewajiban itikad baik pada tahap pra-kontraktual dapat menimbulkan konsekuensi hukum berupa pembatalan perjanjian karena cacat kehendak sebagaimana diatur dalam Pasal 1321 KUH Perdata atau gugatan ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata.

Pada tahap pelaksanaan perjanjian, asas itikad baik mengharuskan para pihak melaksanakan hak dan kewajibannya secara patut, wajar, dan tidak merugikan satu sama lain. Ketentuan Pasal 1339 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian tidak hanya mengikat terhadap hal-hal yang secara tegas diperjanjikan, tetapi juga terhadap segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diwajibkan oleh kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang. Oleh karena itu, pelaksanaan perjanjian kredit koperasi tidak dapat dibatasi hanya pada bunyi klausul kontrak, melainkan juga harus memperhatikan nilai kepatutan dan prinsip kekeluargaan yang menjadi ciri khas koperasi.

Dalam tahap ini, koperasi berkewajiban menyediakan dana pinjaman tepat waktu, memberikan pelayanan yang profesional dan tidak diskriminatif, menjaga kerahasiaan data anggota, serta menyampaikan informasi secara berkala mengenai sisa kewajiban pembayaran, bunga, dan denda yang timbul. Koperasi juga tidak diperkenankan mengubah ketentuan perjanjian secara sepihak atau menjatuhkan sanksi tanpa didahului pemberian somasi dan kesempatan untuk bermusyawarah. Sebaliknya, anggota berkewajiban membayar angsuran sesuai jadwal yang disepakati, menggunakan dana pinjaman sesuai tujuan perjanjian, menjaga komunikasi dengan pengurus koperasi, dan segera melaporkan apabila mengalami kesulitan ekonomi yang dapat memengaruhi kemampuan membayar.

Penerapan asas itikad baik pada tahap pelaksanaan perjanjian memiliki fungsi preventif untuk mencegah timbulnya wanprestasi. Komunikasi yang intensif, keterbukaan informasi, dan penyelesaian masalah secara dini memungkinkan para pihak menemukan solusi sebelum sengketa berkembang menjadi konflik hukum. Dengan demikian, hubungan hukum antara koperasi dan anggota tetap berjalan dalam kerangka kepercayaan dan tanggung jawab bersama.

Pada tahap pasca-wanprestasi, asas itikad baik berfungsi sebagai pedoman dalam menentukan tingkat kesalahan para pihak sekaligus dasar untuk menjatuhkan sanksi yang proporsional. Tidak setiap keterlambatan pembayaran dapat secara otomatis dikualifikasikan sebagai wanprestasi yang harus dikenai sanksi maksimal. Penilaian terhadap wanprestasi harus mempertimbangkan penyebab keterlambatan, kondisi ekonomi debitur, adanya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUH Perdata, serta perilaku para pihak selama proses penyelesaian sengketa.

Debitur yang menunjukkan itikad baik, seperti segera melaporkan kesulitan keuangan, tetap melakukan pembayaran sebagian, bersikap kooperatif dalam musyawarah, dan mematuhi kesepakatan restrukturisasi, patut

memperoleh perlindungan hukum melalui pemberian keringanan berupa penjadwalan ulang pembayaran, pengurangan denda, reconditioning, atau restrukturisasi kredit. Sebaliknya, koperasi juga wajib menjalankan haknya secara proporsional dan tidak menyalahgunakan kedudukannya dengan menjatuhkan denda yang berlebihan, menyita jaminan tanpa musyawarah, mempermalukan anggota di hadapan publik, atau melakukan tindakan yang bertentangan dengan prinsip kekeluargaan.

Penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi pada prinsipnya harus mengutamakan musyawarah, mediasi, dan pendekatan kekeluargaan sebelum menempuh jalur litigasi. Pendekatan ini sejalan dengan karakteristik koperasi sebagai badan usaha yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota, sehingga penyelesaian sengketa tidak semata-mata berorientasi pada penegakan hak kreditur, tetapi juga pada pemulihan kemampuan ekonomi anggota.

Untuk menghindari subjektivitas dalam penilaian itikad baik, penelitian ini merumuskan indikator operasional yang dapat digunakan sebagai pedoman oleh koperasi, anggota, maupun aparat penegak hukum. Indikator itikad baik anggota meliputi komunikasi aktif dengan koperasi, kesediaan melakukan pembayaran sebagian, kehadiran dalam musyawarah, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap restrukturisasi, kejujuran dalam menyampaikan kondisi ekonomi, adanya upaya nyata untuk menyelesaikan kewajiban, serta tidak melakukan tindakan curang yang merugikan koperasi.

Sementara itu, indikator itikad baik koperasi mencakup pemberian somasi secara bertahap, pelaksanaan musyawarah sebelum menjatuhkan sanksi, penerapan sanksi yang proporsional, pemberian kesempatan restrukturisasi bagi anggota yang mengalami kesulitan keuangan, perlindungan terhadap kerahasiaan data anggota, transparansi perhitungan utang, pelaksanaan edukasi keuangan, serta penerapan mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap mulai dari musyawarah hingga litigasi sebagai upaya terakhir.

Dengan demikian, asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi merupakan prinsip hukum yang bersifat operasional dan dapat diukur melalui indikator perilaku konkret para pihak. Penerapan asas ini dalam setiap tahapan hubungan kontraktual menjadi instrumen penting untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus memperkuat karakter koperasi sebagai badan usaha yang berlandaskan asas kekeluargaan, tanggung jawab bersama, dan perlindungan terhadap kepentingan anggota.

3.5 Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Berbasis Itikad Baik

Mekanisme penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian kredit koperasi harus dilaksanakan berdasarkan asas itikad baik sebagai perwujudan integrasi antara asas kekeluargaan dan kepastian hukum. Penerapan asas itikad baik tidak cukup diwujudkan melalui perumusan indikator perilaku para pihak, tetapi juga harus diterjemahkan ke dalam prosedur penyelesaian sengketa yang terstruktur, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif.

Pada tahap awal terjadinya keterlambatan pembayaran, koperasi tidak dapat serta-merta menjatuhkan sanksi, mengenakan denda, atau melakukan penyitaan jaminan. Langkah pertama yang wajib ditempuh adalah komunikasi informal melalui telepon, pesan singkat, atau kunjungan langsung untuk memperoleh penjelasan mengenai penyebab keterlambatan. Apabila upaya tersebut tidak membuahkan hasil, koperasi wajib menyampaikan surat peringatan tertulis (somasi) secara bertahap sesuai ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata. Somasi tidak boleh dipandang sebagai formalitas administratif semata, melainkan sebagai instrumen hukum yang memberikan kesempatan nyata bagi anggota untuk memenuhi kewajibannya.

Setelah somasi disampaikan, koperasi wajib mengutamakan penyelesaian melalui musyawarah. Musyawarah merupakan manifestasi konkret asas kekeluargaan yang menjadi landasan utama koperasi. Forum ini bertujuan untuk mendengar penjelasan anggota mengenai penyebab wanprestasi, menilai tingkat itikad baik berdasarkan indikator objektif, serta merumuskan solusi yang proporsional dan menguntungkan kedua belah pihak. Hasil musyawarah harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani para pihak dan dapat digunakan sebagai alat bukti apabila sengketa berlanjut ke tahap berikutnya.

Bagi anggota yang terbukti beritikad baik dan mengalami kesulitan keuangan akibat keadaan di luar kendalinya, koperasi dapat memberikan restrukturisasi kredit. Restrukturisasi merupakan bentuk konkret penerapan asas itikad baik dan dapat dilakukan melalui penjadwalan ulang pembayaran (*rescheduling*), perubahan persyaratan kredit (*reconditioning*), maupun restrukturisasi menyeluruh (*restructuring*). Sebaliknya, restrukturisasi tidak diberikan kepada anggota yang terbukti beritikad buruk, seperti menghindari komunikasi, tidak kooperatif, atau dengan sengaja mengabaikan kewajibannya meskipun memiliki kemampuan untuk membayar.

Apabila musyawarah dan restrukturisasi tidak menghasilkan kesepakatan, para pihak dapat menempuh mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui mediasi atau arbitrase. Mediasi memberikan ruang bagi para pihak untuk mencapai kesepakatan secara sukarela dengan bantuan mediator netral, sedangkan arbitrase dapat

dipilih apabila perjanjian kredit memuat klausul arbitrase. Kedua mekanisme tersebut lebih sejalan dengan karakteristik hubungan koperasi karena bersifat cepat, efisien, menjaga kerahasiaan, serta mempertahankan hubungan baik antara anggota dan koperasi.

Litigasi di pengadilan hanya dapat ditempuh sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), terutama apabila anggota terbukti beritikad buruk, restrukturisasi gagal, tidak tercapai kesepakatan mengenai mekanisme alternatif penyelesaian sengketa, atau terdapat indikasi tindak pidana. Dalam memeriksa perkara wanprestasi, hakim seharusnya tidak hanya menilai terpenuhinya unsur-unsur wanprestasi secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tingkat itikad baik para pihak. Pertimbangan tersebut dapat menjadi dasar untuk mengurangi ganti rugi, menolak tuntutan tertentu, membebaskan biaya perkara kepada pihak yang beritikad buruk, atau memerintahkan restrukturisasi sebagai solusi yang lebih proporsional.

Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan menunjukkan bahwa penerapan asas itikad baik dalam praktik peradilan Indonesia masih belum optimal. Akta perdamaian dalam perkara Pengadilan Negeri Kabanjahe Nomor 16/Pdt.G/2025/PN KBA memperlihatkan keberhasilan mediasi melalui penghapusan denda dan pengurangan bunga, namun tidak memuat pertimbangan hukum mengenai asas itikad baik. Putusan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 3/Pdt.G.S/2021/PN NJK juga menunjukkan bahwa hakim lebih menitikberatkan pada pembuktian wanprestasi formal tanpa menguraikan penerapan Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata sebagai mekanisme koreksi terhadap pelaksanaan hak-hak kontraktual. Sementara itu, Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Nomor 238/Pdt.Sus/PKPU/2020/PN.Niaga.Jkt.Pst memperlihatkan bahwa kewajiban bertindak dengan itikad baik tidak hanya dibebankan kepada anggota sebagai debitur, tetapi juga kepada pengurus koperasi yang wajib mengelola dana anggota secara transparan dan bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa mekanisme penyelesaian wanprestasi berbasis itikad baik harus menempatkan musyawarah, restrukturisasi, dan penyelesaian nonlitigasi sebagai prioritas utama. Litigasi hanya digunakan apabila seluruh upaya kekeluargaan tidak berhasil. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen korektif yang menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, sekaligus memastikan bahwa penyelesaian wanprestasi tidak merusak hubungan sosial dan nilai kekeluargaan yang menjadi jati diri koperasi.

3.6 Peran Notaris dalam Mengakomodasi Asas Itikad Baik

Notaris memiliki peran strategis dalam mengakomodasi penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi. Peran tersebut tidak terbatas pada fungsi administratif sebagai pejabat umum pembuat akta autentik, tetapi juga mencakup fungsi preventif untuk mencegah timbulnya sengketa melalui penyusunan perjanjian yang jelas, seimbang, dan mencerminkan prinsip kepatutan. Melalui kewenangannya, notaris dapat memastikan bahwa hubungan hukum antara koperasi dan anggota tidak hanya memenuhi persyaratan formal perjanjian, tetapi juga selaras dengan asas kekeluargaan yang menjadi jati diri koperasi.

Peran preventif notaris diwujudkan melalui perancangan klausul perjanjian yang secara eksplisit mengakomodasi asas itikad baik. Klausul-klausul tersebut meliputi kewajiban musyawarah apabila anggota mengalami kesulitan pembayaran, mekanisme restrukturisasi bagi anggota yang beritikad baik, pengaturan sanksi yang proporsional, kewajiban menempuh mediasi sebelum litigasi, serta penegasan komitmen para pihak untuk melaksanakan perjanjian secara jujur, terbuka, dan tidak menyalahgunakan hak. Keberadaan klausul-klausul tersebut tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjadi pedoman dalam penyelesaian sengketa apabila terjadi wanprestasi.

Selain menyusun akta, notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam konteks perjanjian kredit koperasi, penyuluhan hukum tersebut mencakup penjelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, konsekuensi wanprestasi, pentingnya penerapan asas itikad baik, mekanisme penyelesaian sengketa, serta biaya-biaya yang timbul dari perjanjian. Penjelasan tersebut harus diberikan secara seimbang kepada koperasi dan anggota agar tercipta kesetaraan pemahaman dan untuk menghindari adanya cacat kehendak di kemudian hari.

Pemberian penyuluhan hukum yang memadai merupakan bagian penting dari upaya pencegahan sengketa. Perjanjian yang dirancang secara jelas dan dipahami sepenuhnya oleh para pihak akan mengurangi potensi terjadinya perbedaan penafsiran, kesalahpahaman, dan sengketa berkepanjangan. Oleh karena itu, notaris perlu mendokumentasikan seluruh proses pembuatan akta, termasuk pembacaan akta dan pemberian penjelasan hukum, sebagai bentuk perlindungan hukum bagi para pihak maupun bagi notaris sendiri.

Dalam praktik, notaris juga dapat berperan sebagai fasilitator penyelesaian sengketa melalui pendekatan musyawarah dan mediasi, meskipun kewenangan tersebut tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Notaris yang memiliki kompetensi dan sertifikasi mediator dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan secara damai tanpa harus menempuh jalur litigasi.

Meskipun secara normatif asas itikad baik memiliki landasan hukum yang kuat, implementasinya dalam perjanjian kredit koperasi masih menghadapi berbagai hambatan. Hambatan tersebut antara lain ketidakjelasan kriteria operasional itikad baik, rendahnya pemahaman hukum pengurus koperasi, belum adanya mekanisme baku untuk menilai itikad baik, potensi penyalahgunaan asas itikad baik oleh para pihak, budaya litigasi yang masih dominan, keterbatasan waktu dan biaya, lemahnya pengawasan, serta belum memadainya regulasi perkoperasian yang berlaku saat ini.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah-langkah penguatan yang bersifat sistematis. Upaya tersebut meliputi penyusunan pedoman indikator itikad baik, peningkatan kapasitas hukum pengurus koperasi, penguatan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga koperasi, penerapan mediasi wajib sebelum litigasi, pengaturan sanksi yang proporsional dan transparan, optimalisasi peran pengawas koperasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kerja sama dengan lembaga bantuan hukum. Di tingkat regulasi, diperlukan pembaruan hukum perkoperasian yang secara eksplisit mengatur definisi, indikator, mekanisme penilaian, serta konsekuensi hukum dari penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi.

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi memerlukan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan. Koperasi perlu menyusun pedoman internal, meningkatkan kapasitas pengurus, menerapkan sanksi yang proporsional, serta memperkuat mekanisme mediasi dan restrukturisasi kredit. Anggota berkewajiban memahami isi perjanjian, bersikap kooperatif, dan segera melaporkan kesulitan keuangan yang dihadapi.

Bagi notaris, diperlukan peran yang lebih aktif dalam merancang klausul-klausul yang mencerminkan asas itikad baik, memberikan penyuluhan hukum secara seimbang, mendorong penyelesaian sengketa melalui mediasi, serta memastikan seluruh proses pembuatan akta dilakukan sesuai prinsip kehati-hatian. Sementara itu, pembuat kebijakan perlu melakukan pembaruan regulasi perkoperasian, memperkuat pengawasan, dan menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang mudah diakses.

Dengan demikian, penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi tidak hanya bergantung pada kepatuhan terhadap ketentuan hukum perjanjian, tetapi juga pada kemampuan seluruh pihak untuk mengintegrasikan asas kekeluargaan dengan kewajiban kontraktual. Dalam konteks tersebut, notaris memegang peranan penting sebagai penghubung antara nilai-nilai kekeluargaan dan kepastian hukum melalui pembentukan akta yang adil, seimbang, dan berorientasi pada pencegahan sengketa.

4. Kesimpulan

Penerapan asas itikad baik dalam perjanjian kredit antara anggota dan koperasi harus dilaksanakan secara menyeluruh pada setiap tahapan hubungan kontraktual, yaitu tahap pra-kontraktual, tahap pelaksanaan perjanjian, dan tahap pasca-wanprestasi. Pada tahap pra-kontraktual, asas itikad baik diwujudkan melalui kewajiban para pihak untuk bersikap jujur, terbuka, dan transparan dalam menyampaikan informasi material yang berkaitan dengan perjanjian kredit. Pada tahap pelaksanaan, asas itikad baik menuntut para pihak melaksanakan hak dan kewajiban secara patut, wajar, dan tidak menyalahgunakan haknya. Sementara itu, pada tahap pasca-wanprestasi, asas itikad baik berfungsi sebagai standar penilaian dalam menentukan ada atau tidaknya kesalahan serta menjadi dasar untuk menetapkan bentuk penyelesaian yang proporsional. Penilaian itikad baik dilakukan berdasarkan indikator objektif yang mencerminkan perilaku nyata para pihak, seperti komunikasi aktif, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap kesepakatan, dan kesediaan untuk bermusyawarah. Mekanisme penyelesaian wanprestasi yang berbasis itikad baik harus mengedepankan pendekatan kekeluargaan melalui tahapan komunikasi informal, pemberian somasi, musyawarah, restrukturisasi kredit, mediasi, dan arbitrase sebelum menempuh jalur litigasi sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*). Restrukturisasi kredit dalam bentuk *rescheduling*, *reconditioning*, dan *restructuring* merupakan wujud konkret perlindungan hukum bagi anggota yang mengalami kesulitan keuangan tetapi tetap menunjukkan itikad baik. Sebaliknya, anggota yang terbukti beritikad buruk, seperti menghindar, tidak kooperatif, atau melakukan tindakan curang, tidak berhak memperoleh perlindungan tersebut. Dengan demikian, asas itikad baik berfungsi sebagai instrumen integratif yang menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan

substansif dalam penyelesaian wanprestasi pada perjanjian kredit koperasi. Notaris memiliki peran strategis dalam mengakomodasi penerapan asas itikad baik melalui fungsi preventif, yaitu dengan merancang akta perjanjian kredit yang seimbang, jelas, dan memuat klausul-klausul yang mendukung musyawarah, restrukturisasi, mediasi, sanksi proporsional, serta kewajiban pelaksanaan perjanjian berdasarkan itikad baik. Selain itu, notaris berkewajiban memberikan penyuluhan hukum secara seimbang kepada para pihak mengenai hak dan kewajiban, konsekuensi wanprestasi, serta mekanisme penyelesaian sengketa sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris. Kehadiran notaris dalam perjanjian kredit koperasi tidak hanya memperkuat kepastian hukum, tetapi juga berkontribusi dalam mencegah timbulnya sengketa akibat ketidakseimbangan informasi atau kesalahpahaman para pihak. Meskipun secara normatif asas itikad baik telah memiliki dasar hukum yang kuat, penerapannya masih menghadapi berbagai hambatan, antara lain belum adanya definisi operasional dan indikator baku mengenai itikad baik, rendahnya pemahaman hukum pengurus koperasi, lemahnya pengawasan, keterbatasan sumber daya, serta belum memadainya regulasi perkoperasian. Oleh karena itu, diperlukan langkah penguatan melalui penyusunan pedoman indikator itikad baik, penguatan AD/ART koperasi, peningkatan kapasitas pengurus, optimalisasi peran notaris dan pengawas koperasi, penerapan mediasi wajib sebelum litigasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta pembaruan regulasi yang secara eksplisit mengatur asas itikad baik dalam perjanjian kredit koperasi. Upaya tersebut diperlukan agar asas itikad baik tidak berhenti sebagai norma abstrak, melainkan menjadi prinsip operasional yang efektif dalam mewujudkan hubungan kontraktual yang adil, seimbang, dan berkelanjutan.

Referensi

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1992)
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3872)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang Tata Cara Pelaksanaan Undang-Undang Perkoperasian (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 8 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3540)
4. Adjie, Habib. *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: Refika Aditama, 2009.
5. Fuady, Munir. *Hukum Perikatan: Dari Sudut Pandang Doktrin, Teori dan Praktik Hukum di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2013.
6. Patrik, Purwahid. *Asas Itikad Baik dan Keputusan Dalam Hukum Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
7. Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
8. Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa, 1992.
9. Suteki, Hukum Koperasi dan Perjanjian Kredit, Prenadamedia, 2021
10. Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
11. Patrik, Purwahid. *Asas Itikad Baik dan Keputusan dalam Hukum Perjanjian*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 1986.
12. Sitio, Arifin, dan Halomoan Tamba. *Koperasi: Teori dan Praktik*. Jakarta: Erlangga, 2001
13. Nieuwenhuis, J.H. *Hoofdstukken Verbintenissenrecht*. Deventer: Kluwer, 1999.
14. Setiawan, R. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta, 1987.
15. Gozali, Djoni Sumardi. 2021. Ilmu Hukum dan Penelitian Hukum. Cet. 2. Yogyakarta: UII Press Yogyakarta
16. Arianto, Henry. "Penerapan Asas Itikad Baik dalam Pelaksanaan Perjanjian." *Mimbar Hukum*, Vol. 24 No. 3 (2012).
17. Suteki. "Asas Itikad Baik sebagai Instrumen Perlindungan Hukum dalam Perjanjian." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 17 No. 3 (2010).